

Alokasikan Rp16 M Bangun Kantor Baru Disdikpora



Sumber gambar : kaltim.tribunnews.com

PENAJAM, TRIBUN - Pada 2024 ini ada dua pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Penajam Paser Utara (PPU). Mulai dari pembangunan gedung kantor hingga revitalisasi bangunan SD Negeri 040 Penajam.

Kepala Disdikpora PPU Alimuddin mengatakan anggaran untuk pembangunan gedung kantor baru, dialokasikan sebesar Rp16 miliar. Disdikpora diketahui tidak memiliki gedung kantor sendiri, sehingga menumpang sementara di Gedung Olahraga (GOR) PPU. "Proyek strategis bupati ada dua di Disdikpora ada pembangunan SD dan pembangunan kantor." ungkapnya Jumat (12/1).

Alimudin mengatakan bahwa gedung kantor baru nantinya akan dibangun satu lantai, berlokasi di samping gedung kantor BKAD. Proses pengerjaannya akan dimulai segera mungkin, usai perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). "Ini sementara sedang proses perhitungan HPS," lanjutnya.

Sedangkan untuk SD Negeri 040, anggaran untuk revitalisasinya sebesar Rp15 miliar. Pertimbangan dilakukan pembangunan di sekolah tersebut, karena mengalami kekurangan ruang kelas, dan beberapa fasilitas lainnya. "Itu untuk RKB, include dengan ruang guru dan lainnya," pungkasnya. (taa)

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Alokasikan Rp16 M Bangun Kantor Baru Disdikpora, 14/01/24
2. kaltim.tribunnews.com, Tahun Ini, Pemkab PPU Alokasikan Anggaran Rp 16 Miliar untuk Bangun Kantor Baru Disdikpora, 12/01/24

Catatan:

1. Ketentuan tentang Harga Perkiraan Sendiri (HPS) diatur dalam Pasal 26 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 sebagai berikut:
 - a. HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - b. Nilai HPS bersifat tidak rahasia.
 - c. Rincian HPS bersifat rahasia.
 - d. HPS digunakan sebagai:
 - 1) Alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan;
 - 2) Dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; dan
 - 3) Dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya kurang dari 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS.
 - e. HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian negara.
 - f. Penyusunan HPS dikecualikan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), E-purchasing, dan Tender pekerjaan terintegrasi.
 - g. Penetapan HPS paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir untuk:
 - 1) Pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi; atau
 - 2) Pemasukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.